

SUBBAG HUMAS DAN TATA USAHA

BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat

Berita	: Pelanggaran IMB Marak Akibat Paradigma PAD
Entitas / Cakupan	: Kota Bandung
Sumber / Hal	: Pikiran Rakyat / Hal.2
Edisi	: Selasa, 26 Juni 2018

Pelanggaran IMB Marak Akibat Paradigma PAD

BANDUNG, (PR).-

Pemerintah Kota Bandung sedang menyelaraskan Peraturan Daerah (Perda) Izin Mendirikan Bangunan (IMB) serta Perda Bangunan dan Gedung. Ada perubahan paradigma dari pencapaian target pendapatan asli daerah (PAD) ke pengendalian perizinan.

Paradigma pencapaian PAD diyakini menjadi salah satu penyebab banyaknya kasus pelanggaran perizinan bangunan di Kota Bandung. Selain obral izin, penegakan aturan juga menjadi permisif lewat pemberian diskresi atau penetapan denda yang relatif lunak.

"Sejak dulu seharusnya perizinan bangunan gedung itu berpada-pada pengendalian. Jadinya kalau memang betul-betul bangunan tidak boleh dibangun di suatu tempat, ya jangan dipaksakan keluar izinnya," tutur pakar tata kota Institut Teknologi Bandung Denny Zulkaidi, Senin (25/6/2018).

Menurut Denny, peraturan tentang perizinan bangunan selama ini gagal memberikan efek jera bagi para pelanggar. Akibatnya, proyek yang melenceng dari aturan terus-menerus ditemukan. Beberapa kasus pelanggaran ditemukan di bangunan-bangunan cagar budaya.

"Banyak modus pelanggaran berupa perobohan bangunan lama sebelum IMB keluar. Ketika IMB tidak terbit karena terganjal aturan perlindungan bangunan cagar budaya, gedung itu sudah telanjur hancur. Sisanya ya tinggal tanah kosong," kata Denny yang juga anggota Tim Ahli Bangunan dan Gedung (TABG) Kota Bandung.

Denny juga menyoroti beberapa persoalan dalam perizinan bangunan yang ditemukan selama ini. Salah satunya belum adanya aturan tentang penyediaan lahan parkir oleh pemohon, termasuk investor hotel dan gedung-gedung komersial lain. Ketiadaan aturan berdampak besar pada keinginan pemkot mengurangi kemacetan.

Sebelumnya Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Bandung Bambang Suhari menyatakan, bakal ada banyak perubahan dalam Perda Nomor 5 Tahun 2010 tentang Bangunan dan Gedung. Ia menyebut perombakan isi perda tersebut mencapai 50%. Semangat perombakan adalah menjadikan proses perizinan lebih cepat.

Meski memiliki semangat mempercepat proses perizinan, pemkot beralih ke paradigma pemberian IMB sebagai sarana pengendalian, bukan untuk mendatangkan PAD. Diharapkan tidak akan ada lagi bangunan yang diketahui melanggar aturan kemudian diberikan sanksi setelah berdiri.

Anggota Komisi A DPRD Kota Bandung Ade Fahrurroji sepakat dengan keputusan pemkot menyelaraskan kedua perda tentang perizinan pembangunan. Menurut dia, layanan perizinan selama ini masih belum optimal, baik dari segi transparansi maupun penegakan aturannya. "Layanan perizinan kita, harus diakui, masih jauh dari optimal. Pemkot masih harus bekerja lebih keras lagi," kata Ade. **(Tri Joko Her Riadi)*****